



PUTUSAN

Nomor 28/Pdt.G/2020/PTA.Pdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Bersama antara;

Pembanding, Tempat/Tanggal Lahir: xxxxxx, Agama Islam, Pendidikan Sarjana Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jorong xxxxxx, Nagari xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten xxxxxx. Dalam hal ini memberi kuasa kepada xxxxxx, pada Kantor Advokat/ Pengacara xxxxxx yang beralamat di xxxxxx, Kelurahan xxxxxx, Kota xxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal xxxxxx yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Pati, tanggal xxxxxx, sebagai **Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/Pembanding**;

melawan

Terbanding, Nik. 1307091507750002, Tempat/Tanggal Lahir: xxxxxx, Agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil di Kantor Kecamatan xxxxxx, tempat kediaman di xxxxxx, Nagari xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten xxxxxx. Dalam hal ini memberi kuasa kepada xxxxxx, Konsultan Syari'ah pada Kantor Konsultan Syari'ah xxxxxx dan Rekan yang beralamat di Jalan xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kota xxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal xxxxxx yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Pati, tanggal xxxxxx, sebagai **Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi/Terbanding**;

Halaman 1 dari 14 halaman putusan perkara Nomor 28/Pdt.G/2020/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 390/Pdt.G/2019/PA.Pdg, tanggal 13 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tentang:

1.1 . Sebidang tanah seluas 434 M² yang terletak di xxxxxx, Nagari xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten xxxxxx;

1.2 . Satu batang pohon kelapa yang terletak di Jorong xxxxxx, Nagari xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten xxxxxx dengan harga satu emas;

Tidak dapat diterima;

3. Menyatakan objek perkara berupa:

3.1. Sebuah rumah permanen seluas 165 M² yang terletak di atas tanah yang tercantum pada dictum 2.1;

3.2. Uang tebusan gadai sawah sejumlah Rp36.465.000,00 (tiga puluh enam juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 14 halaman putusan perkara Nomor 28/Pdt.G/2020/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.3. Uang hasil penjualan 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi L300 dengan Nomor Polisi BA xxxxxx MN sejumlah Rp89.000.000,00 (delapan puluh sembilan juta rupiah);
 - 3.4. Uang hasil penjualan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia dengan Nomor Polisi BA xxxxxx AA sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
 - 3.5. Uang hasil penjualan 1 (satu) unit motor merk Vario sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - 3.6. 1 (satu) unit motor merk Honda Scoopy BA xxxxxx MN warna merah hitam;
 - 3.7. Uang hasil penjualan 2 (dua) ekor sapi sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
 - 3.8. Uang hasil penjualan setengah ekor sapi sejumlah Rp7.875.000,00 (tujuh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - 3.9. Emas pegang gadai kebun karet seberat 3 mas (7,5 gram) 24 karat;
 - 3.11. 1 (satu) unit bofet TV berbahan kayu;
 - 3.12. 1 (satu) mesin cuci merk Panasonic;
 - 3.13. 1 (satu) unit lemari panjang berbahan kayu;
 - 3.14. 1 (satu) set meja makan berbahan kayu;
 - 3.15. 1 (satu) set perlengkapan kamar tidur berbahan kayu;
 - 3.16. 1 (satu) set perlengkapan kamar tidur berbahan besi;
 - 3.17. 1 (satu) set sofa;
 - 3.18. 1 (satu) unit springbed sorong anak merk Olympic;
 - 3.20. 1 (satu) set kompor gas dengan tabung kecil;
 - 3.21. 1 (satu) unit lemari piring;
 - 3.22. 1 (satu) unit lemari pakaian 3 pintu;
 - 3.23. 1 (satu) unit lemari pakaian 2 pintu;
 - 3.24. 1 (satu) unit lemari pakaian anak;
 - 3.25. 2 (dua) buah kursi plastik warna hijau dan 1 buah meja;
 - 3.26. 2 (dua) buah karpet;
 - 3.27. 1 (satu) unit lemari pakaian 2 pintu;
- Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Halaman 3 dari 14 halaman putusan perkara Nomor 28/Pdt.G/2020/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama pada dictum 3.1 s.d 3.27 di atas;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harga objek perkara poin 3.1 kepada Penggugat;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan pembagian harta bersama pada dictum angka 3.1. s.d 3.27 dengan bagian seperti dictum angka 3 di atas secara sukarela, apabila tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka dilaksanakan melalui lelang;
5. Menetapkan sisa hutang pada:
BPD (Bank Nagari) Cabang xxxxxx sejumlah Rp251.995.000,00 (dua ratus lima puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
adalah hutang bersama Penggugat dan Tergugat;
6. Menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari hutang bersama pada dictum angka 8 di atas;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi untuk melaksanakan pembagian harta bersama sebagaimana dicantumkan pada bagian Konvensi;
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Penggugat/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.646.000,00 (satu juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Halaman 4 dari 14 halaman putusan perkara Nomor 28/Pdt.G/2020/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tanjung Pati yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut di atas, permohonan banding telah pula diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 28 Februari 2020 ;

Bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan memori banding melalui kuasa hukumnya dan diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Tanjung Pati pada tanggal 16 Maret 2020 dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 19 Maret 2020;

Bahwa berdasarkan memori banding Tergugat/Pembanding tersebut Penggugat/Terbanding telah pula mengajukan kontra memori banding melalui kuasa hukumnya dan diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Tanjung Pati pada tanggal 23 Maret 2020 dan kontra memori banding tersebut juga telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak Tergugat/Pembanding pada tanggal 27 Maret 2019;

Bahwa kepada Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* pada tanggal 19 Maret 2020, terhadap pemberitahuan tersebut pihak Tergugat/Pembanding telah melaksanakan *inzage* sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara Banding Nomor 390/Pdt.G/2019/PA.LK tanggal 23 Maret 2020,

Bahwa permohonan banding Tergugat/Pembanding yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di Kepaniteraan perkara Pengadilan Tinggi Agama Padang dengan Register Nomor 28/Pdt.G/2020/PTA.Pdg, tanggal 26 Maret 2020, untuk selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding yang ditunjuk akan memeriksa ulang dan mengadili perkara ini sebagaimana diuraikan di bawah ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini adalah sebagai pihak dalam perkara tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-

Halaman 5 dari 14 halaman putusan perkara Nomor 28/Pdt.G/2020/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Pembanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan banding ini diajukan oleh Pembanding pada hari Kamis, tanggal 25 Februari 2020 terhadap putusan Pengadilan Agama Tanjung Pati Nomor 390/Pdt.G/2019/PA.LK., tanggal 13 Februari 2020. dengan demikian permohonan banding ini telah diajukan dalam tenggang waktu masa banding. Lagi pula oleh karena permohonan banding ini telah diajukan menurut tata cara yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding ini secara *formil* memenuhi syarat dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Padang yang juga sebagai *judex facti* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Tanjung Pati untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang telah membaca, meneliti dan memeriksa dengan seksama berkas perkara banding yang terdiri salinan resmi putusan Pengadilan Agama Tanjung Pati Nomor 390/Pdt.G/2019/PA.LK., tanggal 13 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumdil Akhir 1441 Hijriyah, berita acara sidang, surat-surat bukti dan surat lainnya berupa Memori Banding, Kontra Memori Banding dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Pati maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum tingkat pertama tersebut, namun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang memandang perlu menambahkan dan memperbaiki pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam hal upaya perdamaian, Majelis Hakim Tingkat

Halaman 6 dari 14 halaman putusan perkara Nomor 28/Pdt.G/2020/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim sendiri maupun melalui proses mediasi dengan mediator xxxxxx., namun ternyata upaya perdamaian tersebut tidak berhasil sesuai laporan mediator tanggal 24 Oktober 2020, dengan lampiran Surat Pernyataan Para pihak tentang Hasil mediasi dengan tanggal yang sama, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg.jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama sudah benar dan tepat, maka diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat harus ditolak karena tidak mungkin pokok perkara dijawab dalam eksepsi karena pokok perkara harus dijawab dan dipertimbangkan dalam pokok perkara, dengan demikian akan terjawab sekaligus.

Dalam Konvensi:

Menimbang bahwa sebagian pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang konvensi sudah benar dan tepat, maka diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, kecuali apa yang dipertimbangkan dibawah ini, sebagai perbaikan, pembetulan dan tambahan serta mempertegas pertimbangan;

Menimbang bahwa dalam urutan apa yang dipertimbangan untuk disajikan dalam amar putusan harus didahulukan hal-hal yang dikabulkan, kemudian yang tidak dapat diterima, kemudian baru yang ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa harta

Halaman 7 dari 14 halaman putusan perkara Nomor 28/Pdt.G/2020/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama antara Penggugat dan Tergugat yang telah terbukti adalah :

1. Uang tebusan sawah di Lurah xxxxxx, nagari sitanang, Kecamatan xxxxxx, kabupaten xxxxxx seharga 25.5 emas 24 karat, telah dikembalikan oleh Pemilik kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp36.465.000,00 (tiga puluh enam juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah), sekarang dikuasai oleh Penggugat.
2. Uang hasil penjualan sebuah mobil Nitsubisi L300, sejumlah Rp89.000.000,00 (delapan puluhsembilan juta rupiah), sekarang dikuasai Penggugat.
3. Uang hasil penjualan sebuah mobil Daihatsu Xenia sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), sekarang dikuasai oleh Penggugat.
4. Uang hasil penjualan motor Vario sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sekarang dikuasai oleh Penggugat.
5. Uang hasil penjualan seperdua bagian sapi (karena hasil berdua dengan orang lain) sejumlah Rp7.875.000,00 (tujuh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), sekarang dikuasai oleh Penggugat.
6. Uang hasil penjualan dua ekar sapi sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah), sekarang dikuasai oleh Tergugat.
7. Satu motor Honda Scoopy, BA.4428 MN, warna hitam, sekarang dikuasai Penggugat.
8. Sebuah bofet TV dari kayu.
9. Sebuah mesin cuci Panasonic.
10. Sebuah lemari panjang dari kayu.
11. Satu set meja makan dari kayu.
12. Satu setperlengkapan kamar tidur dari kayu'
13. Satu set perlengkapan kamar tidur dari besi.
14. Satu set sofa.
15. Satu unit springbed anak, Olympic.
16. Satu unit lemari piring.
17. Sebuah lemari pakaian tiga pintu.
18. Satu lemari pakaian dua pintu.

Halaman 8 dari 14 halaman putusan perkara Nomor 28/Pdt.G/2020/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Satu lemari pakaian anak.
 20. Dua buah kursi plastic hijau dan sebuah meja.
 21. Dua buah karpet.
 22. Sebuah lemari pakaian 2 pintu.
- Nomor 8 sampai 22 dikuasai oleh Tergugat.

Menimbang, bahwa harta bersama yang sudah berupa uang dikuasai oleh Penggugat adalah sejumlah Rp36.465.000,00 + Rp89.000.000,00 + Rp70.000.000,00 + Rp5.000.000,00 + Rp7.875.000,00 = Rp208.340.000,00 (dua ratus delapan juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah), dan tidak tepat bila masih disebut benda asal yang sudah dikuasai oleh orang lain;

Menimbang bahwa harta bersama yang sudah berupa uang dikuasai oleh Tergugat adalah sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa jumlah total harta bersama yang berupa uang sebesar Rp224.340.000,00 (dua ratus dua puluh empat juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah), maka bagian Penggugat dan Tergugat, masing-masing (seperdua) sejumlah Rp112.170.000,00 (seratus dua belas juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat sudah menguasai sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah), maka untuk melengkapi hak Tergugat, Penggugat harus dihukum menyerahkan harta bersama berupa uang tersebut kepada Tergugat sejumlah Rp96.170.000,00 (sembilan puluh enam juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebuah harta bersama berupa motor scoopy dan peralatan rumah tangga, maka harus dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat, bila tidak bisa, maka harus melalui lelang sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa harta berupa emas pegang gadai kebun karet seberat 3 mas (7.5 gram) emas, masih dikuasai oleh orang lain (pihak ke tiga), dan belum sempurna sebagai harta bersama, maka harta tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 9 dari 14 halaman putusan perkara Nomor 28/Pdt.G/2020/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebuah rumah permanen seluas 165 M² terletak di atas tanah seluas 434 M² adalah kepunyaan pihak lain /ketiga (pusaka tinggi), tidak mungkin dieksekusi riil karena akan merugikan pihak lain tersebut dan akan mendatangkan kerusakan kepada harta tersebut, dan para pihak tidak sepakat apa dan bagaimana konversinya, maka objek ini juga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebidang tanah seluas 434 M persegi yang terletak di Jorong Balai Malintang, nagari Sitanang, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima puluh Kota adalah harta pusaka tinggi, maka objek tersebut juga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa objek perkara sebatang pohon kelapa yang terletak di jorong Kampai, nagari sitanang, kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota tidak jelas sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa harta bersama lain harus dinyatakan ditolak;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa sepanjang hal yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi tentang apa yang sudah ada pada konvensi, tidak ada relevansinya untuk dipertimbangkan dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa piutang yang didalilkan Penggugat Rekonvensi tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat Rekonvensi sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka gugatan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan a quo harus dibatalkan dengan mengadakan sendiri pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Halaman 10 dari 14 halaman putusan perkara Nomor 28/Pdt.G/2020/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, sedangkan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Menimbang, bahwa semua keberatan Pemanding dalam memori banding Pemanding terhadap Putusan Pengadilan Agama Tanjung Pati Nomor 390/Pdt.G/2019/PA.LK., tanggal 13 Februari 2020, telah dipertimbangkan dan telah dijawab dalam pertimbangan-pertimbangan di atas, maka seluruh keberatan tersebut harus dikesampingkan;

Mengingat pasal-pasal dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Tanjung Pati Nomor 390/Pdt.G/2019/PA.LK., tanggal 13 Februari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah dengan MENGADILI SENDIRI :

Dalam Eksepsi.

Menolak eksepsi Tergugat.

Dalam Konvensi.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian.
2. Menyatakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat adalah :
 - 2.1. Uang tebusan gadai sawah, uang hasil penjualan sebuah mobil Mitsubishi, uang hasil penjualan sebuah mobil Datsun xenia, uang hasil penjualan sebuah motor vario, dan uang hasil penjualan setengah ekor sapi, sejumlah Rp208.340.000,00 (dua ratus delapan juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah), dan dikuasai oleh Penggugat.

Halaman 11 dari 14 halaman putusan perkara Nomor 28/Pdt.G/2020/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.2. Uang hasil penjualan 2 (dua) ekor sapi sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah), dan dikuasai oleh Tergugat.
- 2.3. Sebuah motor Honda Scoopy BA. xxxxxx MN., dikuasai Tergugat.
- 2.4. Sebuah bofet TV dari kayu
- 2.5. Sebuah mesin cuci Panasonic.
- 2.6. Sebuah lemari panjang dari kayu.
- 2.7. Satu set meja makan dari kayu.
- 2.8. Satu set perlengkapan kamar tidur dari kayu.
- 2.9. Satu set perlengkapan kamar tidur dari besi.
- 2.10. Satu set sofa.
- 2.11. Satu unit sring bed sorong anak Olympic.
- 2.12. Satu set kompor gas dengan tabung kecil.
- 2.13. Satu unit lemari piring.
- 2.14. Satu unit lemari pakaian 3 pintu.
- 2.15. Satu unit lemari pakaian 2 pintu.
- 2.16. Satu unit lemari pakaian anak.
- 2.17. Dua buah kursi plastik hijau dan sebuah meja.
- 2.18. Dua buah karpet.
- 2.19. Satu unit lemari pakaian 2 pintu.
3. Menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat, masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama pada diktum 2,1 sampai 2.19.
4. Menghukum Penggugat menyerahkan harta bersama kepada Tergugat berupa uang sejumlah Rp96.000.000,00 (Sembilan puluh enam juta rupiah).
5. Menghukum Penggugat dan Tergugat membagi 2 (dua) harta bersama lainnya, dengan bagian masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian, bila tidak bisa secara natura dilaksanakan secara lelang melalui kantor lelang.
6. Menetapkan hutang bersama antara Penggugat dan Tergugat atas sisa hutang pada Bank Pemerintah Daerah (Bank Nagari) cabang Payakumbuh dari pinjaman Rp.150.000.000,00 (seratus lima juta rupiah).
7. Menyatakan tidak dapat diterima :

Halaman 12 dari 14 halaman putusan perkara Nomor 28/Pdt.G/2020/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7.1. Sebidang tanah seluas 434 M² yang terletak di xxxxxx, Nagari xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten xxxxxx;
- 7.2. Sebuah rumah permanen seluas 165 M² yang terletak di atas tanah yang tercantum pada dictum 7.1;
- 7.3. Sebatang pohon kelapa yang terletak di Jorong xxxxxx, Nagari xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten xxxxxx;
- 7.4. Emas pegang gadai kebun karet seberat 3 mas (7,5 gram) 24 karat.

8. Menolak gugatan Penggugat selebihnya.

Dalam Rekonvensi.

Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

Membebankan kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.646.000,00 (satu juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Membebankan kepada Pemanding biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang pada hari Kamis, tanggal 16 April 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1441 Hijriyah, oleh kami Drs.H.Ridwan Alimunir, S.H. M.H., selaku ketua Majelis serta Drs. H. Syamsir Suleman, dan Dra. Hj. Husni Syam, masing-masing sebagai anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang untuk memeriksa perkara ini dalam tingkat banding dengan penetapan Nomor 28/Pdt.G/2020/PTA.Pdg, tanggal 09 April 2020, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1441 Hijriyah, yang dihadiri para Hakim Anggota yang sama dan Drs. Syaiful Ashar, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Padang tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara ;

Halaman 13 dari 14 halaman putusan perkara Nomor 28/Pdt.G/2020/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis,

Drs. H. Ridwan Alimunir, S.H., M.H.,

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

Drs. H. Syamsir Suleman.

Dra.Hj. Husni Syam.

Panitera Pengganti,

Drs. Syaiful Ashar, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Proses	: Rp134.000,00
2. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
3. <u>Biaya Meterai</u>	: Rp 6.000,00
Jumlah	: Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)